



**PENETAPAN**

Nomor xx/Pdt.P/2025/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : muhhan36@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor x/Pdt.P/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung sekaligus wali dari anak-anak yang bernama : Anak P 1, Anak P 2, dan Anak P 3 ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Istri P yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

---

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/I/2015 tertanggal 14 Januari 2015;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya tinggal di rumah bersama di Jalan Anggrek Nomor 71, RT.003 RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak P 1, umur 9 tahun 3 bulan;
  - b. Anak P 2, umur 7 tahun 9 bulan;
  - c. Anak P 3, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama Istri P telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3502-KM-05112024-0005 tertanggal 5 November 2024;

Bahwa Pemohon hendak :

- a. Menutup dan Mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri ;
- b. Menutup dan Mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri ;
- c. Menutup dan Mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, atas nama Agnane Mahardika Putri ;
- d. Menutup dan Mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri ;
- e. Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan

---

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkujayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas 123m2 ;

f. Membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas 123 m2;

6. Bahwa ketiga anak dari Pemohon tersebut belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum, sehingga untuk menutup dan mencairkan Deposito serta Pengambilan Agunan dan membalik nama sertifikat tanah tersebut, oleh pihak Bank Jatim, Bank BNI, Serta dari Kantor Pertanahan Nasional Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak-anaknya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama: Anak P 1, Anak P 2, dan Anak P 3 untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang konsekuensi dari perwalian, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

---

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502170101880005 atas nama Muhhan Saiful Fata (Pemohon) yang dikeluarkan di xxxxxxxx tanggal 05-11-2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 35021171110150007 atas nama kepala keluarga Muhhan Saiful Fata (Pemohon) yang dikeluarkan di xxxxxxxx tanggal 05-11-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012/II/2015 tertanggal 14 Januari 2015 atas nama Muhhan Saiful Fata bin Masyhudi Achmad dengan Istri P yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-01122015-0001 atas nama Muhammad Gibran Saiful Fata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 01-12-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-05052017-0017 atas nama Khadija Syakira Putrifata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal

---

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05-05-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LU-24082023-0013 atas nama Muhammad Yassir Maulana Alfata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 24-08-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502177006900010 atas nama Agnane Mahardika Putri (istri Pemohon) yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13-01-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3502-KM-05112024-0005 atas nama Agnane Mahardika Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05-11-2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 200.1.5.9/KH/175/405.29.17.07/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07-11-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh ahli waris dari almarhum Agnane Mahardika Putri dan diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Camat Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05-11-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.10);

---

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Ponorogo Nomor rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemilikan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, tertanggal 31-07-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Pemilikan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, tertanggal 26-09-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi sertifikat hak milik No 04651 atas nama Agnane Mahardika Putri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 15-12-2017, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Nomor rekening 2026508646 atas nama Agnane Mahardika Putri. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Tabunganku Bank Negara Indonesia Nomor rekening 1785580692 atas nama Agnane Mahardika Putri. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.16);

---

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po





**B. Bukti Saksi-saksi**

1. Saksi I: Sri Nikmatin Wahyuni binti Galuna Azhari, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 71 RT.003 RW.003 xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama Istri P;
- Bahwa Pemohon dengan Istri P menikah pada tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Istri P telah dikaruniai 3 orang anak bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut belum cakap bertindak hukum karena belum cukup umur;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646,

---

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



menutup dan mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123 m2;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam proses menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, menutup dan mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123 m2;

2. Saksi II: Riza Arif Achmadi bin Masyhudi Achmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pondok Maritim Indah VV/6 RT.006, RW.006, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Wiyung, xxxx xxxxxxxx. Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

---

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama Istri P;
- Bahwa Pemohon dengan Istri P menikah pada tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Istri P telah dikaruniai 3 orang anak bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum cakap bertindak hukum karena belum cukup umur;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, menutup dan mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123 m2;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam proses menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, menutup dan mencairkan Tabunganku di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123 m2;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

---

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Anak P 1, Anak P 2, dan Anak P 3 dan dapat mewakili kedua anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan hendak mengurus proses menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, menutup dan mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Nikmatin Wahyuni binti Galuna Azhari dan Riza Arif Achmadi bin Masyhudi Achmad yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.16, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang

---

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di KABUPATEN PONOROGO yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri P pada tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti anak bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata adalah merupakan anak dari Pemohon (Muhhan Saiful Fata bin Masyhudi Achmad) dengan Istri P;

Menimbang, bahwa P.7 menerangkan identitas istri Pemohon yang bernama Agnane Mahardika Putri dan berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Istri P (ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata) atau istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa Pemohon, Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata adalah merupakan ahli waris dari Istri P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa istri Pemohon (Istri P) mempunyai tabungan dan deposito berjangka di Bank Jatim Ponorogo, Taplus di Bank Negara Indonesia dan Tabunagnku di Bank Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa istri Pemohon (Agnane Mahardika Putri) adalah pemegang hak terhadap tanah

---

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxx dengan luas 123m2 Desa Sedarat Kecamatan Balong xxxxxxxx  
xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 terbukti bahwa  
istri Pemohon (Istri P) mempunyai TAPLUS di Bank Negara Indonesia  
dengan nomor rekening : 2026508646 dan tabungan TabunganKu di Bank  
Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon  
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya  
menerangkan bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang  
bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan  
Muhammad Yassir Maulana Alfata yang merupakan hasil perkawinan  
Pemohon dengan istrinya yang bernama Istri P, setelah ibunya meninggal  
dunia anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh  
oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun  
mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat  
anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut  
berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang  
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172  
HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama  
Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan  
Muhammad Yassir Maulana Alfata hasil perkawinannya dengan seorang  
perempuan bernama Istri P;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut (Istri P) telah meninggal  
dunia pada tanggal 27 Oktober 2024, karena sakit;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan  
baik oleh ayah kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon merawat anak tersebut, dia  
memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.

---

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut yaitu proses hendak mengurus proses menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, menutup dan mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membaliknama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas 123 m2;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah*

---

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*

*(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo anak yang bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak kandungnya bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Muhammad Gibran Saiful Fata, Khadija Syakira Putrifata, dan Muhammad Yassir Maulana Alfata untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali termasuk dalam hal untuk mengurus segala

---

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, khususnya untuk kepentingan hendak mengurus proses menutup dan mencairkan Deposito Berjangka pada Bank Jatim dengan Nomor Seri : DB 550484 dan DB 550500, dan Nomor Rekening 0933000001 atas nama Agnane Mahardika Putri, untuk menutup dan mencairkan TAPLUS di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 2026508646, menutup dan mencairkan TabunganKu di Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 1785580692, atas nama Agnane Mahardika Putri, Pengambilan Agunan di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123m2 dan membalik nama atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04651, yang berada di Kelurahan Mangkujayan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 123 m2;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Anak P 1, Anak P 2, dan Anak P 3;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Syarif Nurul Huda, S.Ag.**

**Perincian biaya Perkara:**

- |    |                             |                |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | PNBP                        |                |
| a. | Biaya Pendaftaran:          | Rp. 30.000,00  |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon : |                |
|    | Rp.                         | 10.000,00      |
| c. | Redaksi :                   | Rp. 10.000,00  |
| 2. | Biaya Proses :              | Rp. 100.000,00 |

---

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan: Rp. .000,00  
4. Biaya Sumpah : Rp.  
100.000,00  
5. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

---

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)